

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN HUKUM NEGARA INDONESIA

Thomas Tokan Pureklolon

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan
thomaspureklolon@gmail.com

Abstract

Pancasila is not only a source of derivation of legislation, but also a source of morality, especially in relation to the legitimacy of power, law and various policies in the implementation and administration of the state. The existence of the first precept of “The Almighty Godhead”, and the second precept of “Fair and Civilized Humanity” is the source of moral values for national and state life. The state of Indonesia which is based on the first precept of “The Almighty God” is not a “theocracy” state which bases state power and state administration on religious legitimacy. The power of the head of state is not absolute based on religious legitimacy but based on legal legitimacy and democratic legitimacy. Therefore, the principle of the principle of “Godhead of the Almighty” has more to do with moral legitimacy. This is what distinguishes the Almighty God from theocracy. The writing method in this journal is a qualitative method, with an interdisciplinary approach. Although in the Indonesian state it is not based on religious legitimacy, morally the life of the state must be in accordance with the values derived from God, especially the law and morals in the life of the state.

Keywords: Political Ethics, Law, Pancasila

Abstrak

Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Eksistensi sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan sumber atas nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukanlah negara “teokrasi” yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Metode penulisan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan interdisipliner. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan,

terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Kata kunci: Etika Politik, Hukum, Pancasila

A. Pendahuluan

Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, sedangkan kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (mahluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita *the Rule of Law*, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial.¹

Etika politik merupakan salah satu bagian dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada berbagai bidang etika khusus, seperti: etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan, dalam hal ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.

Seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah “etika” pun berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *ethos* dalam bentuk tunggal memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*), artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf besar Yunani Aristoteles (384-322 SM) sudah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

¹ Salam Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 113

yang lama (Poerwadarminta, 1953) seperti dicatat oleh K. Bertens,² “etika” dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang baru (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1988) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: 1) ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dalam perkembangannya etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penelitian. Sementara itu etika moral adalah berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika tersebut dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Politik berasal dari kata “polis” (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian dalam berbagai bahasa. Aristoteles dalam *Politics* mengatakan bahwa

“pengamatan pertama-tama menunjukkan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah semacam asosiasi. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, keamanan, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.”³

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip “legalitas”. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu “keadilan” dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam

² K. Bertens, *Etika*, Seri Filsafat Atma Jaya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 5

³ Romdhon Prihatin, “Konsep Etika Politik dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2014), hal. 12

sila V, merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.⁴

Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, anggota DPR maupun MPR aparat pelaksana dan penegak hukum, harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral. Misalnya suatu kebijaksanaan itu sesuai dengan hukum belum tentu sesuai dengan moral. Misalnya gaji para pejabat dan anggota DPR, MPR itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum tentu layak secara moral (legitimasi moral).

Di Indonesia, pelaksanaan etika politik yang didasarkan Pancasila sangatlah kurang, ini dapat terlihat bagaimana saat ini para *elite* berkuasa lebih mudah menghalalkan segala cara untuk memenuhi keegoisan mereka yang tidak pernah puas. Mereka sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai etik dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Buruknya etika berpolitik yang sering kita jumpai di Indonesia merupakan akibat dari kurangnya pendidikan politik. Bangsa kita tidak mempunyai banyak guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral yang memadai. Politik yang mengedepankan *take and give*, berkonsensus, dan pengorbanan. Selain itu, kurangnya komunikasi politik,⁶ juga menjadi penyebab lahirnya *elite* politik seperti ini, yaitu *elite* politik yang tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, namun juga menghasilkan orang-orang yang cenderung

⁴ Rowland Bismark Fernando Pasaribu, *Pancasila Sebagai Etika Politik* (Jakarta: Kompas, 2013), hal. 37-38

⁵ *Ibid.*, hal. 40-44

⁶ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademis, Politikus dan Negarawan*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 108

otoriter, termasuk politik kekerasan yang semakin berkembang karena perilaku politik yang dipandu oleh nilai-nilai emosi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan edukasi tentang etika berpolitik.

Dalam pembahasan etika, persoalan yang diperbincangkan mengenai konteks baik atau buruk suatu perbuatan manusia. Khususnya mengenai nilai-nilai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu. Pengelompokan perbuatan baik dan buruk tentunya mengacu pada aturan yang berlaku sebagai landasan etika dan menjadi titik tolak acuan penilaian.

Setiap manusia memiliki hati nurani yang menjadi penyaring sebelum melakukan tindakan. Naluri inilah yang menjadi pengontrol untuk melakukan perbuatan yang baik. Tindakan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yakni baik atau buruk. Dalam pengelompokan tersebut diberikan batasan bagi setiap manusia agar tidak melakukan apa yang ingin dilakukan, melainkan harus disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku.

Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Nilai tersebut terdapat di dalam Pancasila sebagai Etika Politik dan Etika Hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif yakni mengkaji nilai Pancasila sebagai landasan dan dasar etika politik dan pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) di Negara Republik Indonesia. Data yang diperoleh dalam penulisan jurnal ini adalah melalui riset kepustakaan yang membahas tentang eksistensi Pancasila sebagai etika politik dan etika hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pembahasan

B. 1. Pengertian Etika

Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan tingkat internasional, diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem tersebut

⁷ Bandingkan Yudi Priyanto, "Pancasila dan Masalah Multikulturalisme", *Driyarkara, Th. XXXII No. 3/2011*, hal. 79.

mengatur pergaulan tersebut menjadi saling menghargai, menghormati, atau menjadikan manusia sebagai orang yang memiliki sopan santun atau tata krama. Suatu sistem atau pedoman ini memiliki peran penting untuk menjaga dan menjamin agar seluruh perilaku yang dilakukan manusia telah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi pada umumnya. Hal tersebut menjadi suatu dasar berkembangnya etika di dalam masyarakat.⁸ Bagi H. Burhanudin Salam, etika adalah suatu cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika umum⁹ mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, yang di dalamnya sebetulnya bagian yang sesuai adalah etika dalam pendekatan analitis atau metaetis, di mana seorang filsuf moral misalnya, memiliki tiga senjata utama, yakni: memahami semua peristilahan moral, dasar-dasar rasional suatu sistem etika, dan logis-tidaknya suatu proses penyimpulan moral. Ketiga instrumen pemungkas moral tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memperoleh kejelasan konseptual mengenai pernyataan-pernyataan moral yang dikaji. Sementara untuk etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi *etika individual* yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan *etika sosial* yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Menurut Magnis Suseno,¹⁰ etika bersifat reflektif sehingga hanya cukup dibahas cara bagaimana masalah kehidupan dapat dihadapi tanpa menawarkan cara itu sendiri. Secara etimologis,

⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 14

⁹ J. Sudarminta, *Etika Umum, Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hal. 6-7

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 112

etika dapat dipahami melalui dua kata yang ditarik dari bahasa Yunani, antara lain karakter (*character*) dan kebiasaan (*custom*).¹¹ Karakter dapat dipahami sebagai suatu insting, sentimen, keinginan atau nafsu. Sedangkan *custom* dapat dilihat sebagai suatu kebiasaan atau cara yang sudah lama berlangsung. Oleh karena itu, apabila dilihat dari bidang hukum, jika hal tersebut mendapat persetujuan bersama, maka akan dijadikan sebagai suatu peraturan (*rule of conduct*).¹²

Adat-kebiasaan (*custom*) atau watak kesusilaan berasal dari kata “ethos” dalam bahasa Yunani. Etika berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “mos” atau “mores”, yang berarti adat-kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari tindakan yang buruk. Etika dan moral memiliki pengertian yang hampir sama walaupun dalam pelaksanaannya berbeda. Moral atau moralitas adalah penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah pengkajian terhadap sistem nilai yang berlaku.

Emil Brunner mengungkapkan bahwa pengetahuan mengenai tingkah laku manusia adalah sasaran etika; *ethics is the science of behavior*.¹³ James Martinau menegaskan hakikat etika sebagai *doctrine of human character*. Selain itu, ada juga Jongeneel yang menyatakan bahwa etika adalah ajaran yang baik dan yang buruk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia serta masyarakat.

Etika tidak hanya diperlukan untuk menilai karakter manusia saja tetapi juga idealnya harus berjalan pada yang seharusnya (*ought to be*).¹⁴ Oleh karena itu etika sering disebut sebagai pengetahuan normatif (*normative science*).¹⁵ Hal yang tidak dapat diabaikan dalam bidang etika adalah peranan akal, terutama saat etika menjalankan fungsinya untuk melakukan penilaian dan menghadirkan objektivitas. Seorang ahli di bidang etika filsafat, Thomas Aquinas, menyatakan dengan tegas bahwa akal (*reason, intellect* atau *intellectual*) adalah prinsip pertama dari seluruh tindakan manusia. Menurut Aquinas, akal memerintah

¹¹ Lihat *Encyclopedia Britannica*, Vol. 8 (Chicago: Encyclopedia Britannica Inc., 1954), hal. 757

¹² Franz Magnis Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20, Op. Cit.*, hal. 12

¹³ Emil Brunner, *The Divine Imperative* (Philadelphia: The Westminster Press, 1947), hal. 83

¹⁴ J.A.B. Jongeneel, *Hukum Kemerdekaan I* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), hal. 10

¹⁵ Emil Brunner, *Loc. Cit.*

nafsu dengan perintah konstitusional, dan tanpa ragu menyatakan fungsi akal yang dapat menjadi subjek kebiasaan.¹⁶

B. 2. Pengertian Politik

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *politeia* yang akar katanya adalah *polis*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan *teia*, berarti urusan. Politik kemudian berkembang semakin luas dalam pengertiannya sehingga sulit diperoleh makna yang tunggal. Menurut Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan politik dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik antara negara maupun hukum dalam suatu negara. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, politik sebagai ilmu mengajarkan mengenai ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dalam suatu negara atau antara negara-negara.

Seorang ahli politik, Lane W., membagi politik dalam dua kategori, yaitu politik sebagai ilmu dan politik sebagai filsafat yang berbeda dalam pengertian maupun objek dan persoalan utamanya. Politik sebagai ilmu hanya berisi pemahaman untuk mengatur sistem pemerintahan dalam suatu negara. Sementara itu, politik sebagai filsafat lebih mengacu kepada permasalahan fundamental, hakikat, dan tujuan ideal negara.¹⁷

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Pada dasarnya, politik menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, bila dirumuskan secara tegas, politik merupakan kegiatan beraneka ragam, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu entitas dan sistem politik (negara) yang mencakup proses penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan dengan segala kebijakan umum, dan pengaturannya yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹⁸

¹⁶ “*Thomas Aquinas & Summa Theologia*” dalam Waldo Beach and Richard Niebuhr, *Christian Ethics; Source of Living Tradition* (New York: Ronald Press Company, 1955), hal. 174

¹⁷ Lane W., *Politic Science* (Lancaster: The Journal of Politic, 2005), hal. 214

¹⁸ S.E. Finer, *Comparative Government* (New York: Basic, 1971), hal. 34

Pelaksanaan kebijakan ini menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (*policy*), dan distribusi atau alokasi sumber daya.¹⁹

1) Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya meskipun kedaulatan yang tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

2) Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sebuah kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik, kita perlu memperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana cara mempertahankannya, dan bagaimana cara melaksanakannya.

3) Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan ada hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain, siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Pengambilan keputusan dalam politik harus dilakukan melalui sarana umum karena menyangkut sektor publik dari suatu negara.

4) Kebijakan umum

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil sebuah kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Masyarakat memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai bersama sehingga diperlukan adanya rencana yang mengikat dan dirumuskan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang.

¹⁹ Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 35

5) *Distribusi*

Distribusi adalah pembagian atau pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat. Konsep utama tentang distribusi adalah soal etika kebersamaan.

C. Pengertian Etika Politik

Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya.²⁰

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (mahluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita *the Rule of Law*, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial.²¹

D. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara RI

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu-kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan setiap silanya. Karena jika dilihat satu per satu dari tiap-tiap sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 27

²¹ *Ibid.*, hal. 20

Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari setiap sila sebagai satu-kesatuan yang tak bisa ditukarbalikkan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritual keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara. Di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak dikembangkan. Nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai Ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan, dan persaudaraan. Etika politik yang dilandasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Atas keyakinan demikianlah, negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan Yang Maha Esa dan antikeagamaan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2.²²

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal-nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab, kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila.

Hakikatnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas

²² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 20

dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ...” Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945.²³

3) Persatuan Indonesia

Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya aneka macam corak yang menjadi satu kebulatan. Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam. Indonesia sebagai negara plural yang memiliki beraneka ragam corak tidak terbantahkan lagi merupakan negara yang rawan konflik. Oleh karenanya diperlukan semangat persatuan sehingga tidak muncul jurang pemisah antara satu golongan dengan golongan yang lain. Dibutuhkan sikap saling menghargai dan menjunjung semangat persatuan demi keutuhan negara dan kebaikan bersama.²⁴

Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur kemajemukan bangsa ini, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian hal yang dapat dilakukan adalah membangun jiwa dan etika politik keanekaragaman yang cocok dengan karakter kebangsaan untuk mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa.²⁵

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Kata kuncinya adalah demokrasi. Oleh karena itu rakyat merupakan asal-muasal kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan

²³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 52

²⁴ *Ibid.*, hal. 30

²⁵ Sumarsono, dkk, *Op. Cit.*, hal. 48

serta partisipasi, harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan kata lain harus memiliki “legitimasi demokratis”.

Segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip “legalitas”. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Dalam penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.

Perwujudan negara kesejahteraan ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga. Dengan etika politik dan imperatif moral sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur, adil, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

C. Kesimpulan

Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Pandangan moral, hal ini pun dapat menjadi etika hukum dalam sebuah negara. Politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membuat suatu kesepakatan

²⁶ H.A. Widjaja, *Etika Politik & Kekuasaan* (Jakarta: PT. Kompas Gramedia Nusantara, 2014), hal. 18

bersama. Bagi Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik antara negara maupun hukum. Politik terbagi menjadi dua, yaitu sebagai ilmu dan sebagai filsafat. Sebagai ilmu, politik berisi pemahaman untuk mengatur suatu sistem pemerintahan. Sebagai filsafat, politik mempengaruhi permasalahan fundamental hakikat dan tujuan negara. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi atau alokasi sumber daya.

Etika politik merupakan sarana yang membahas hukum dan kekuasaan negara. Fungsinya terlihat pada penyediaan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Hal itu dilakukan agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Sila yang terakhir dari Pancasila mengungkapkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, saran yang diberikan berkaitan dengan hal ini, yaitu:

1. Pelaksanaan etika politik di Indonesia masih kurang, seperti di bidang pendidikan, politik, serta moral. Seharusnya masyarakat dan pemerintah Indonesia mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dan nasionalisme secara teoretik dan dinamis. Artinya, selain mendapatkan ilmu melalui pendidikan formal dan nonformal, semua rakyat Indonesia harus mengimplementasikan ilmu tersebut melalui tindakan konkret. Contoh tindakan konkret yang dapat dilakukan, seperti: membiasakan diri menyapa dan memberi salam, jujur dalam segala hal, bersaing secara sehat dan bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Masyarakat harus ikut aktif dalam pemilihan umum maupun pemilihan lainnya agar orang yang menduduki kursi pemerintahan berkompeten dalam mendengarkan kebutuhan rakyat dan memajukan kepentingan bersama.
2. Kurangnya komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak memenuhi suara rakyat. Masyarakat tidak boleh mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah negara. Seharusnya masyarakat berpikir kritis untuk menentukan pemerintahan yang berlaku, agar tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan

pemerintah.

3. Interaksi sosial belum sepenuhnya berdasarkan hati nurani. Masyarakat Indonesia harus mempunyai kebiasaan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, sehingga terjadi kedekatan relasi antara Tuhan dan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beach, Waldo, Richard Niebuhr. *Christian Ethics; Source of Living Tradition*. New York: Ronald Press Company, 1955
- Brunner, Emil. *The Divine Imperative*. Philadelphia: The Westminster Press, 1947
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Finer, S.E. *Comparative Government*. New York: Basic, 1971
- Jongeneel, J.A.B. *Hukum Kemedekaan I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2010
- Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. *Pancasila Sebagai Etika Politik*. Jakarta: Kompas, 2013
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademis, Politikus dan Negarawan, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Sudarminta, J. *Etika Umum, Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2013
- Sumarsono, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1991
- _____. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius, 2000
- W. Lane. *Politic Science*. Lancaster: The Journal of Politic, 2005
- Widjaja, H.A. *Etika Politik & Kekuasaan*. Jakarta: PT. Kompas Gramedia Nusantara, 2014

Jurnal Ilmiah

Priyanto, Yudi. “Pancasila dan Masalah Multikulturalisme”. *Driyakara, Th. XXXII No. 3/2011*

Laporan Hasil Penelitian

Prihatin, Romdhon. “Konsep Etika Politik dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2014

Ensiklopedia

Encyclopedia Britannica, Vol. 8. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc., 1954